



QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa ketentuan pasal 110 huruf a dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
5. Direktur adalah direktur RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Aceh Selatan;
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
10. Pelayanan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
11. Tempat Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah tempat tidur yang disediakan di ruang perawatan unit Gawat Darurat dan atau di unit - unit lainnya yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memerlukan perawatan yang intensif;
12. Pelayanan rawat Darurat adalah segala pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
13. Tempat Perawatan Bayi Baru Lahir adalah tempat tidur bayi yang tersedia di unit Kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan perawatan bayi;
14. Rumah Sakit Umum Daerah, yang dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;

16. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi daerah;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di RSUD;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan RSUD.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II qanun ini.

BAB VII
JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWATAN
DAN PUSKESMAS KELILING DAN AMBULANCE

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat Inap dengan kriteria puskesmas :
 1. Puskesmas dengan dapur umum;
 2. Puskesmas tanpa dapur umum.
 - b. Rawat jalan dengan kriteria pemberi layanan terdiri dari :
 1. Dokter umum;
 2. Dokter Ahli;
 3. Tenaga Keperawatan dan Kebidanan.

- c. Pertolongan pertama berdasarkan klasifikasi jenis tindakan sebagai berikut :
1. Kecil, antara lain meliputi Ganti perban, pasang infuse, kompres luka 5 cm, Suction, O2, Tampon;
 2. Sedang, antara lain meliputi Hecting 20 cm, Insisi abses, Pasang Bidai, Pasang NGT, Pasang kateter urine, Corpus allenum (mengeluarkan benda asing mata, hidung, telinga);
 3. Besar, antara lain meliputi vena seksi, Bantuan Hidup Dasar dengan resusitasi/kompresi jantung luar.
- d. Pertolongan persalinan dengan tingkat pemeriksaan :
1. Normal/spontan;
 2. Dengan tindakan.
- e. Pelayanan Keluarga Berencana antara lain:
1. Pemasangan / pencabutan inflant
 2. Pemasangan / pencabutan IUD
 3. Suntikan
 4. Konsultasi dan pemeriksaan
- f. Tindakan medis berdasarkan klasifikasi jenis tindakan sebagai berikut :
1. Ringan, antara lain meliputi Tindik bayi (telinga), Abcest (bisul, pasang O2, pasang infus set, pasang kateter urine, kompres luka, infus 1 flc a. 500 cc, infuse set/wing needle, kathetrisasi urine;
 2. Sedang, antara lain meliputi Hecting 5 cm (jahitan), Vena seksi, Suction, Angkat tumor jinak, Corpus alienum, maag spoeling, sirkumisasi (sunat rasul);
 3. Besar, antara lain meliputi Curettage.
- g. Tarif Pelayanan Medis Gigi/Mulut berdasarkan klasifikasi tingkat pemeriksaan :
1. Tanpa Tindakan;
 2. Konservasi;
 3. Exodonti;
 4. Periodonti;
- h. Tindakan Laboratorium berdasarkan klasifikasi pemeriksaan :
1. Haematologi;
 2. Kimia Klinik/Kimia Darah
 3. Urine;
 4. Faeces;
 5. Mikrobiologi dan parasitologi;
 6. Serologi.
- i. Pembuatan pelayanan surat keterangan dokter berdasarkan jenis klasifikasi surat keterangan sebagai berikut :
1. Surat keterangan berbadan sehat, Surat keterangan sakit, Surat keterangan kelahiran, Surat keterangan hamil, dan surat – surat untuk keperluan lainnya;
 2. Visum et Repertum untuk keperluan lainnya.
- j. Penggunaan Mobil Puskesmas Keliling berdasarkan jarak tempuh sebagai berikut :
1. Dalam kota kecamatan radius 5 kilometer;
 2. Tiap kilometer di luar radius 5 kilometer dalam wilayah kecamatan.
 3. Penentuan Biaya BBM dan Oil dengan perhitungan :

$$\text{BBM} = \frac{\text{Jarak tempuh PP (jarak x 2) km}}{7,5 \text{ km / liter}} \times \text{harga pasaran BBM}$$

$$\text{OLI} = \frac{\text{Jarak tempuh PP (jarak x 2) km}}{3500 \text{ km}} \times \text{harga sekali ganti oli}$$

k. Pelayanan Ambulance berdasarkan jarak tempuh sebagai berikut :

1. Dalam kota kecamatan radius 5 kilometer;
2. Tiap kilometer di luar radius 5 kilometer dalam wilayah kecamatan;
3. Untuk luar kabupaten pulang pergi;
4. Penentuan Biaya BBM dan Oil dengan perhitungan :

$$\text{BBM} = \frac{\text{Jarak tempuh PP (jarak x 2) km}}{7,5 \text{ km / liter}} \times \text{harga pasaran BBM}$$

$$\text{OLI} = \frac{\text{Jarak tempuh PP (jarak x 2) km}}{3500 \text{ km}} \times \text{harga sekali ganti oli}$$

l. Pengawasan kualitas air berdasarkan jenis pemeriksaan tempuh sebagai berikut :

1. Bacteriologi;
2. Kimia.

m. Pemakaian Oxygen.

n. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah dengan kriteria pelayanan sebagai berikut :

1. CMHN (Community Mental Health Nursing);
2. Dokter

o. Pelayanan kesehatan pendamping gizi buruk dengan kriteria pelayanan sebagai berikut:

1. Pendamping gizi buruk (kasus rujukan);
2. PMT pemulihan gizi buruk

p. Pelayanan kesehatan imunisasi dengan kriteria pelayanan sebagai berikut:

1. Vaksin polio;
2. Vaksin BCG, DPT, HBO;
3. Vaksin tetanus toksoid (TT) ibu hamil dan catin;
4. Paket imunisasi lengkap.
5. Dokter.

(2) pemakaian Oxygen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dihitung dengan satuan per liter atau per atm berdasarkan harga pasar yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

BAB VIII

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Bagian Pertama

JENIS PELAYANAN DI RSUD

Pasal 10

Jenis Pelayanan RSUD yang dikenakan Retribusi adalah :

a. Rawat Jalan dengan jenis pelayanan meliputi :

Poliklinik Umum, IIGD/Day Care, Konsultasi ke Poly Spesialis dari Poly Umum, Rujukan dari

Puskesmas ke Poly Spesialis, Langsung ke Poly Spesialis tanpa rujukan atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta;

- b. Rawat Darurat terdiri dari klasifikasi pemeriksaan oleh dokter umum, dokter spesialis, tindakan bedah kecil di luar kamar operasi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Radio Diagnostik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, Medical Intervention dan Konsultasi Ahli;
- c. Rawat Inap, dengan klasifikasi terdiri dari ruang rawat Kelas VIP Utama, Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Recovery Room, ruang rawat bayi baru lahir dan ruang rawat intensif;
- d. Pelayanan medis bedah meliputi :
 - 1. Tindakan bedah dikamar operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang besar dan khusus;
 - 2. Tindakan bedah kecil diluar kamar operasi terdiri dari klasifikasi tindakan bedah minor ringan, bedah minor sedang, bedah minor berat dan minor sangat berat;
 - 3. Tindakan Asuhan Keperawatan terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 - 4. Tindakan Medis dan Radio Terapi terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana, sedang dan canggih;
 - 5. Visite dan Konsultasi dokter terdiri dari klasifikasi tindakan Visite Dokter Umum/dokter Gigi dan Visite Dokter Ahli/Spesialis.
- e. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi terdiri dari klasifikasi persalinan normal dan dengan tindakan;
- f. Pelayanan Resusitasi Bayi baru lahir (Neonatus) pada persalinan normal, dengan tindakan dan dengan secsio sesaria;
- g. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
 - 1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik untuk bermacam-macam pemeriksaan laboratoriu darah, organ tubuh dan cairan tubuh lainnya;
 - 2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi dengan klasifikasi pemeriksaan Histopatologi dan sitologi;
 - 3. Pemeriksaan Radio Diagnostik dengan klasifikasi pemeriksaan tanpa kontras dan dengan kontras;
 - 4. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
 - 5. Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik (Alat optik dan Non optik) dengan klasifikasi pemeriksaan sederhana, sedang, canggih I dan canggih II.
- h. Pelayanan Rehabilitasi Medis :
 - 1. Pelayanan rehabilitasi terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana dan sedang;
 - 2. Pelayanan Ortotik/Prostetik terdiri dari klasifikasi tindakan sederhana, sedang dan canggih;
- i. Pelayanan Medis Gigi/Mulut dan Bedah Mulut :
 - 1. Pelayanan Medis Gigi/Mulut meliputi jenis tindakan :

Konservasi meliputi tambalan sementara, tambalan amalgam, (kelas I/V, kelas II), tambalan campusif (kelas III/V, kelas IV), tambalan sinar, perawatan saluran akar (buka atap pulva dengan Inj, buka atap pulva tanpa Inj, sterilisasi akar/visit, pengisian saluran akar),exodonti (dengan topical anastesi tanpa komplikasi dengan infiltrasi anastesi dengan komplikasi, dengan blok anastesi tanpa komplikasi, dengan blok anastesi dengan komplikasi), periodonti (kelas I, kelas II dan kelas III), curetage dan dental X-ray. Tindakan bedah mulut terdiri dari tindakan bedah mulut di luar kamar operasi dan tindakan bedah mulut di kamar;
 - 2. Tindakan bedah mulut meliputi Perawatan Abses, Odontectomi/inpocketed/Kista besar, Ekstervasi Kista kecil/Epulis/Ranula dan Alveolectomi (Kwardran);

- j. Pelayanan Non Medis meliputi :
1. Pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah dengan klasifikasi dalam wilayah Kabupaten dan di luar wilayah Kabupaten;
 2. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah;
 3. Pelayanan/pemeriksaan/tindakan dan lain-lain dengan jenis tindakan :
 - a. Pengambilan/persiapan spesimen untuk dikirim sebagai rujukan spesimen dirinci menurut kelas perawatan;
 - b. Pemakaian gas medis/oksigen per liter;
 4. Surat Keterangan Kesehatan dengan klasifikasi : untuk mendapatkan SIM, untuk melamar pekerjaan untuk menjadi Pegawai Negeri, surat keterangan sakit, hamil dan lain-lain, untuk Asuransi dan untuk Visum et revertum dan keperluan lainnya;
- k. Konsultasi khusus terdiri dari klasifikasi konsultasi gizi/dietetik, Kesehatan Jiwa (Psikatri) dan Psikologi (test/terapi).

Bagian Kedua

RAWAT JALAN

Pasal 11

- (1) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Besarnya Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan atas jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan (medik dan farmasi) termasuk obat-obatan yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit untuk 3 (tiga) hari makan sesuai dengan indikasi medis yang berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan.

Bagian Ketiga

RAWAT DARURAT

Pasal 12

- (1) Pelayanan di unit gawat darurat terdiri dari Pelayanan Medis Umum, Konsul ke dokter spesialis oleh dokter umum, Pelayanan Medis Spesialis dan Observasi yang dilakukan lebih dari 6 (enam) jam.
- (2) Tarif untuk setiap tindakan medik dipungut sesuai tarif Tindakan Bedah Kecil Diluar Kamar Operasi.
- (3) Tindakan Asuhan Keperawatan dipungut sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan;
- (4) Tarif untuk tindakan bedah yang perlu dilakukan di Kamar Operasi dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan klasifikasinya (kecil, sedang, besar atau khusus).
- (5) Tarif untuk barang farmasi dipungut sesuai dengan jenis barang farmasi yang digunakan/dipakai berpedoman pada Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang berlaku.

Bagian Keempat

RAWAT INAP

Pasal 13

- (1) Dalam menentukan besaran tarif rawat inap didasarkan atas analisa perhitungan biaya akomodasi dan biaya makan pasien berdasarkan kelas perawatannya dan pertimbangan

kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, tarif RS setempat lainnya, kebijakan subsidi silang dan lain-lain.

- (2) Besaran tarif rawat inap sebagaimana disebut Pasal 1 diatas tidak termasuk obat-obatan yang dibutuhkan selama perawatan. Harga obat di apotik Rumah Sakit untuk pasien rawat inap ditetapkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang berlaku.
- (3) Klasifikasi ruang Rawat Inap RSUD terdiri dari ruang rawat Kelas VIP Utama, Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Recovery Room, ruang rawat bayi baru lahir dan ruang rawat intensif.
- (4) Tempat Pelayanan sehari Rawat Inap Intensif terdiri dari :
 - a. I C U : Intensive Care Unit.
 - b. I C C U : Intensive Cardio Care Unit.
 - c. N I C U : Neonatal Intensive Care Unit.
 - d. P I W : Perinatologi Intensive Ward.
- (5) Tarif Pasien di ruang rawat intensif ditetapkan atas dasar analisa perhitungan biaya Akomodasi berdasarkan fasilitas yang tersedia kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat serta rumah sakit setempat lainnya.
- (6) Tarif Rawat Inap Intensive seperti tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, Alat-alat kesehatan, Visite Dokter, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostik.
- (7) Tarif Rawat Inap Intensive juga dipungut tarif untuk Visite Dokter Umum, Dokter Ahli, dan Tarif Konsultasi Dokter Ahli yang secara proporsional untuk setiap kelas perawatan lainnya.
- (8) Tarif untuk pemeriksaan/tindakan medik atau penunjang medik apabila ada diperhitungkan terpisah dari Tarif Rawat Inap.
- (9) Biaya Penggunaan alat-alat kesehatan (barang farmasi) habis pakai dipungut sesuai dengan harga masing-masing alat-alat kesehatan yang digunakan.

Bagian Kelima

PELAYANAN MEDIS

Paragraf 1

TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

Pasal 14

- 1) Tindakan bedah dikamar operasi (Medis Operatif) meliputi :
 - a. Tindakan Medis Operatif Kecil;
 - b. Tindakan Medis Operatif Sedang;
 - c. Tindakan Medis Operatif Besar;
 - d. Tindakan Medis Operatif Khusus.
- 2) Jasa Pelayanan untuk tindakan medis operatif terdiri dari jasa medis (operatif) dan jasa medis anastesi operatif;
- 3) Jasa pelayanan medis anastesi untuk tindakan operatif ditetapkan maksimal 1/3 x dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis tindakan;
- 4) Jasa pelayanan Cyto (Tindakan Bedah dan Terapi tidak terencana) ditambah 25 % dari tarif yang berlaku.

Paragraf 2

TINDAKAN BEDAH KECIL DI LUAR KAMAR OPERASI

Pasal 15

- 1) Tindakan Medis Non Operatif (tindakan bedah kecil di luar kamar operasi) meliputi:

- a. Tindakan Bedah Minor Ringan;
 - b. Tindakan Bedah Minor Sedang;
 - c. Tindakan Bedah Minor Berat;
 - d. Tindakan Bedah Minor Sangat Berat.
- 2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis non operatif didasarkan perhitungan Unit Cost rata-rata rawat inap di masing-masing Rumah Sakit, serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan RSUD setempat lainnya.
 - 3) Tarif tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

Paragraf 3

TINDAKAN MEDICAL INTERVENSI

Pasal 16

- (1) Jenis Tindakan Medical Intervention meliputi :
 - a. Tindakan Kecil;
 - b. Tindakan Sedang;
 - c. Tindakan Besar;
 - d. Tindakan Khusus.
- (2) Biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan bahan dan alat yang dipergunakan.

Paragraf 4

TINDAKAN MEDIS DAN RADIOTERAPI

Pasal 17

Jenis Tindakan Medis dan Radioterapi meliputi :

- a. Tindakan Kecil.
- b. Tindakan Sedang.
- c. Tindakan Besar.

Paragraf 5

VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

Pasal 18

Jenis Tindakan Visite dan Konsultasi dokter meliputi :

- a. Visite Dokter Umum;
- b. Visite Dokter Ahli/ Spesialis;
- c. Konsultasi Dokter Ahli/ Spesialis.

Bagian Keenam

PELAYANAN KEBIDANAN, GINEKOLOGI DAN RESUSITASI NEONATUS

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan persalinan normal dihitung atas dasar rata-rata unit cost persalinan di rumah sakit dan juga memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang, dan kondisi sosial setempat lainnya.
- (2) Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50 % dari tarif pelayanan rawat inap ibunya.

Bagian Ketujuh
PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN TERAPI
Paragraf 1
PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

Pasal 20

- (1) Besaran tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan laboratorium klinik ditetapkan secara proporsional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas Rumah sakit.
- (3) Jasa Medik pada pemeriksaan di luar jam kerja atau melalui Unit Gawat Darurat/Cyto mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Paragraf 2
PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

Pasal 21

- (1) Besaran tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan Patologo Anatomi ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas Rumah Sakit.
- (3) Jasa Medik pada pemeriksaan diluar jam kerja atau melalui Unit Gawat Darurat/ Cyto mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Paragraf 3
PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

Pasal 22

- (1) Besaran tarif pemeriksaan radio diagnostik berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan radio diagnostik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas Rumah Sakit yang ada.
- (3) Jasa Medik pada pemeriksaan penunjang diagnostik diluar jam kerja atau melalui Unit Gawat Darurat / Cyto mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Paragraf 4
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

Pasal 23

- (1) Besaran tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pemeriksaan penunjang diagnostik elektromedik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas Rumah Sakit.
- (3) Jasa Medik pada pemeriksaan penunjang diagnostik elektromedik diluar jam kerja atau melalui Unit Gawat Darurat/ Cyto mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Paragraf 5

PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TERAPI NON ELEKTROMEDIK

Pasal 24

- (1) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik dan teraapi non elektromedik berlaku untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap tanpa membedakan kelas rawat inap.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pada pelayanan penunjang diagnostik dan teraapi non elektromedik ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas rumah sakit.
- (3) Jasa Medik pada pelayanan penunjang diagnostik dan teraapi non elektromedik diluar jam kerja (cyto) atau melalui Unit Gawat Darurat mendapat tambahan jasa sebesar 25 % dari tarif.

Bagian Kedelapan

PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 25

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. Pelayanan ortotik / prostetik.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana rehabilitasi medis di tetapkan secara proposional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan fasilitas RSUD setempat lainnya.
- (3) Tarif berlaku untuk sub unit Physiotherapy, Occupational Therapy, Akupuntur, Spech therapy, sementara untuk biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan bahan dan alat yang dipergunakan.

Bagian Kesembilan

PELAYANAN MEDIS GIGI/MULUT DAN BEDAH MULUT

Paragraf 1

PELAYANAN MEDIS GIGI/MULUT

Pasal 26

Pelayanan Medis Gigi/Mulut meliputi tindakan :

- a. Pemeriksaan Tanpa Tindakan (premedikasi);
- b. Konservasi;
- c. Exodonti;
- d. Periodonti.

Paragraf 2

BEDAH MULUT

Pasal 27

- (1) Tindakan Bedah Mulut terdiri dari :
 - a. Tindakan Bedah Mulut diluar kamar operasi/poliklinik gigi;
 - b. Tindakan Bedah Mulut dikamar operasi.
- (2) Untuk tindakan bedah mulut yang dilakukan pada, kamar operasi, besarnya tarif di tetapkan berdasarkan tarif tindakan bedah dikamar operasi dengan klasifikasi sedang.

Bagian Kesepuluh
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Paragraf 1

PELAYANAN MOBIL AMBULANCE

Pasal 28

- (1) Tarif Pelayanan Mobil Ambulance dihitung berdasarkan :
- | | |
|--|-------------|
| a. Dalam radius 5 Km dari Rumah Sakit Umum Daerah | Rp 8.000,- |
| b. Tiap kilometer diluar radius 5 Km dan masih dalam wilayah Kabupaten | Rp. 1.000,- |
| c. Untuk luar Kabupaten dihitung per kilometer pulang pergi | Rp. 800,- |
- (2) Untuk biaya minyak dan oli dibayar menurut hasil kali KM terpakai dengan harga pasar.

Paragraf 2

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

Pasal 29

- (1) Pelayanan meliputi:
- a. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. Konservasi jenazah;
 - c. Bedah mayat;
 - d. Penguburan Jenazah; (tambahan)
- (2) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan.
- (3) Untuk menentukan tarip pemulasaraan/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana pelayanan yang ditetapkan setelah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta tarif RSUD setempat lainnya.
- (4) Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah/jasad, konservasi jenazah, bedah mayat serta penguburan mayat ditetapkan secara proposional untuk semua kelas perawatan.

Paragraf 3

PELAYANAN/PEMERIKSAAN/TINDAKAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Jenis tindakan pelayanan/pemeriksaan/tindakan lain-lain sebagai berikut :

- a. Pengambilan/ persiapan Spesimen untuk dikirim;
- b. Pemakaian Gas Medis (Oksigen).

Paragraf 4

SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Pasal 31

Klasifikasi pelayanan surat keterangan kesehatan sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan SIM atau melamar pekerjaan;
- b. Untuk menjadi Pegawai Negeri;
- c. Surat Keterangan Sakit, Hamil;

- d. Untuk Asuransi;
- e. Surat Keterangan Visum Et Repertum.

Bagian Kesebelas
KONSULTASI KHUSUS
Pasal 32

Jenis tindakan konsultasi khusus sebagai berikut :

- a. Gizi/Dietetik;
- b. Psikiatri;
- c. Konseling/Psikologi (Test/Terapi).

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Bila mana terdapat retribusi yang terutang, maka dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 40

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMANFAATAN

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kelalaiannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (3) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2003 Nomor 3 Seri C Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 September 2011 M
23 Syawal 1432 H



BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 September 2011 M
23 Syawal 1432 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2011 No 13

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2011.
 TANGGAL : 22 September 2011.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

a. TARIF RAWAT INAP

No	Kriteria Puskesmas	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Rawat Inap	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-

b. TARIF RAWAT JALAN

No.	Pemberi Layanan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Dokter Umum	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-
2.	Dokter Ahli	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 12.000,-
3.	Tenaga Keperawatan dan Kebidanan	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-

c. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Kecil	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
2.	Sedang	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-
3.	Besar	Rp. 15.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-

d. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN

No	Tingkat Pemeriksaan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan /Alat	Jasa Puskesmas		
1.	Persalinan Normal	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 375.000,-	Rp. 500.000,-
2.	Persalinan dengan Penyulit (PONED)	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 520.000,-	Rp. 700.000,-

3.	Persalinan tidak maju dan dirujuk	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 200.000,-
4.	ANC Perikunjungan	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 20.000,-
5.	PNC Perikunjungan	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 20.000,-
6.	Abortus / Curatage	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-

e. TARIF PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

No	Pemeriksaan Klinik	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah tarif
1.	Pemasangan Imflan	20.000	40.000	60.000
2.	Pemasangan Spiral	10.000	40.000	50.000
3.	Injeksi 3 bulan	5.000	10.000	15.000
4.	Injeksi 1 bulan	5.000	10.000	15.000
5.	Penanganan Efek Samping dan Komplikas	5.000	15.000	20.000
5.	Konsultasi dan Pemeriksaan	3.000	7.000	10.000

f. TARIF TINDAKAN MEDIS

No	Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Kecil	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
2.	Sedang	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-
3.	Besar	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-

g. TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

No.	Tindakan Pemeriksaan	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah tarif
1.	Pemeriksaan Tanpa Tindakan (premedikasi) :	1.500	3.500	5.000
2.	Konservasi			
	a. Tambalan Sementara.	3.000	7.000	10.000
	b. Tambalan Amalgam :			
	- Kelas I/V	3.000	7.000	10.000

	- Kelas II	5.000	10.000	15.000
	c. Tambalan Glassionomer Cemen (GIC) :	5.000	10.000	15.000
	d. Tambalan Resin Composit :			
	- Kelas III/V	20.000	40.000	60.000
	- Kelas IV	30.000	50.000	80.000
	e. Perawatan Saluran Akar :			
	- Buka Atap Pulpa dengan Inj.	5.000	20.000	25.000
	- Buka Atap Pulpa tanpa Inj.	5.000	15.000	20.000
	- Preparasi saluran akar	5.000	20.000	25.000
	- Sterilisasi saluran akar / visite	5.000	10.000	15.000
	- Pengisian Saluran Akar	10.000	30.000	40.000
2.	Exodonti :			
	a. Dengan Topical Anestesi	4.000	8.000	12.000
	b. Dengan Infiltrasi Anestesi tanpa Komplikasi	5.000	10.000	15.000
	c. Dengan infiltrasi anestesi dengan komplikasi	5.000	17.000	22.000
	d. Dengan blok anestesi tanpa komplikasi	5.000	17.000	22.000
	e. Dengan blok anestesi dan komplikasi	5.000	20.000	25.000
	f. Off Hecting	3.000	5.000	8.000
3.	Periodonti :			
	a. Scalling (peregio)			
	- Kelas I	3.000	7.000	10.000
	- Kelas II	5.000	10.000	15.000
	- Kelas III	6.000	12.000	18.000
	b. Kuretase	5.000	10.000	15.000

h. TARIF TINDAKAN LABORATORIUM

No	Jenis Surat Keterangan Dokter	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	Heamatologi / Darah			
	a. Darah Rutin (Paket)	5.000	17.000	22.000
	b. Hb	2.500	5.500	8.000

	c. Haematokrit	3.000	7.000	10.000
	d. Leukosit	3.000	7.000	10.000
	e. Hitung Jenis Leukosit	4.000	8.000	12.000
	f. Eritrosit	3.000	7.000	10.000
	g. Trombosit	4.000	8.000	12.000
	h. LED	4.000	8.000	12.000
	i. Masa Pendarahan	4.000	8.000	12.000
	j. Percobaan Pembendungan	4.000	8.000	12.000
2.	Kimia Klinik / Kimia Darah			
	a. Diabetes			
	- Glukosa Darah Puasa	5.000	10.000	15.000
	- Glukosa Darah PP	5.000	10.000	15.000
	- Glukosa Darah Sewaktu	5.000	10.000	15.000
	b. Fungsi Hati			
	- Protein Total	5.000	17.000	22.000
	- Albumin	5.000	17.000	22.000
	- Globulin	5.000	17.000	22.000
	- Billirubin Total	5.000	17.000	22.000
	- Billirubin Direk/Indirek	5.000	17.000	22.000
	- SGOT	5.000	17.000	22.000
	- SGPT	5.000	17.000	22.000
	c. Fungsi Ginjal			
	- Ureum	5.000	17.000	22.000
	- Creatinin	5.000	17.000	22.000
	- Creatini Clearance	5.000	17.000	22.000
	- Urea Clearance	5.000	17.000	22.000
	- Uric Acid	5.000	17.000	22.000
	d. Analisa Asam lemak			
	- Kolesterol Total	5.000	17.000	22.000
	- Kolesterol LDL	5.000	17.000	22.000
	- Kolesterol HDL	8.000	22.000	30.000
	- Trigliserida	8.000	22.000	30.000
3.	Urin :			

	a. Protein	4.000	8.000	12.000
	b. Glukosa/Reduksi	4.000	8.000	12.000
	c. Sedimen	4.000	8.000	12.000
	d. Bilirubin	4.000	8.000	12.000
	e. Urine Rutin (Paket)	5.000	17.000	22.000
4.	Feaces	5.000	17.000	22.000
5.	Mikrobiologi dan Parasitologi			
	a. Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	5.000	17.000	22.000
	b. Malaria	5.000	10.000	15.000
	c. Mikrofilaria	5.000	10.000	15.000
6.	Serologi			
	a. Golongan Darah	4.000	8.000	12.000
	b. Test Kehamilan	5.000	10.000	15.000
	c. Rapi Test Dengue	10.000	35.000	45.000
	e. Hbe Ag	10.000	35.000	45.000
	f. HBs Ag	10.000	35.000	45.000
	g. Widal	8.000	22.000	30.000

i. TARIF PEMERIKSAAN UNTUK SURAT KETERANGAN KESEHATAN

No	Klasifikasi	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan /Alat	Jasa Puskesmas		
1.	Untuk mendapatkan SIM/Melamar	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-
2.	Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-
3.	Surat keterangan sakit hamil, dll.	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 6.000,-	Rp.10.000,-
4.	Untuk kebutuhan asuransi	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-
5.	Surat keterangan Visum et Repertum	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-	Rp.10.000,-	Rp.20.000,-

j. TARIF PENGGUNAAN MOBIL PUSLING PUSKESMAS (belum termasuk minyak dan oli)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Ambulance (PAD)	Perawat	Sopir	Jumlah Tarif
1.	Dalam radius 5 Km dari Puskesmas	Rp. 10.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Tiap Km di luar radius 5 Km dalam wilayah kecamatan	Km x Rp. Rp. 1.500,-	Km x Rp. Rp.1.500,-	Km x Rp. Rp. 1.500,-	Km x Rp. Rp. 4.500,-

k. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE PUSKESMAS (belum termasuk minyak dan oli)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Ambulance (PAD)	Perawat	Sopir	Jumlah Tarif
1.	Dalam radius 5 Km dari Puskesmas	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Tiap Km di luar radius 5 Km dalam wilayah kecamatan	Km x Rp. Rp. 1.500,-	Km x Rp. Rp.1.500,-	Km x Rp. Rp. 1.500,-	Km x Rp. Rp. 4.500,-
3.	Untuk luar Kabupaten pulang pergi	Km x Rp. Rp. 1.000,-	Km x Rp. Rp. 1.500,-	Km x Rp. Rp. 1500,-	Km x Rp. Rp. 4.000,-

l. TARIF PENGAWASAN KUALITAS AIR

No	Tingkat Pemeriksaan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		Bahan /Alat	Jasa Puskesmas		
1.	Bakteriologi	Rp. 25.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Kimia	Rp. 35.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-

m. TARIF PELAYANAN KESEHATAN MELALUI KUNJUNGAN RUMAH

NO	Kegiatan	Tarif
1.	CMHN Community Mental Health Nursing	Rp. 25.000,-
2.	Dokter	Rp. 27.000,-

n. PELAYANAN KESEHATAN PENDAMPING GIZI BURUK

No.	Jenis Tindakan	Jumlah tarif
1	Pendamping Gizi Buruk	50.000,- / Hari
2	PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk	6.000,- / Hari
3	PMT Peyuluan	3.000,- / Balita
4	PMT Ibu Hamil kurang Energi Kronos (KEK)	12.000,- / Hari

o. PELAYANAN KESEHATAN IMUNISASI

NO	Kegiatan	Tarif
1.	Vaksin Polio	Rp. 5.000,-
2.	Vaksin BCG, DPT, HBO dan Lain-lain	Rp. 10.000,-
3.	Vaksin Tetanus Toksoid (TT) Bumil, Catin dan Lain-lain	Rp. 10.000,-
4.	Paket Imunisasi Tetap	Rp. 15.000,-

BUPATI ACEH SELATAN,

dto

HUSIN YUSUF

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2011.
 TANGGAL : 22 September 2011.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

a. TARIF RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa RSU	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
			Medis	Farmasi	
1.	Poliklinik Umum	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 8.000,-
2.	Konsultasi ke Poly Ahli dari Poly Umum	Rp. 1.750,-	Rp. 3.250,-	-	Rp. 5.000,-
3.	Rujukan dari Puskesmas ke Poly ahli	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 8.000,-
4.	Langsung ke Poly Ahli tanpa rujukan atau dengan dari Praktek Dokter swasta.	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-

b. TARIF RAWAT DARURAT

No	Klasifikasi	Jasa RSUD (Karcis)	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif
			Medis	Farmasi	
1.	Medik Umum	Rp. 7.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 20.000,-
2.	Medik Spesialis	Rp. 10.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Konsul ke Spesialis dari dokter umum jaga	-	Rp. 17.000,-	-	Rp. 17.000,-
3.	One Day Care / Observasi yang dilakukan lebih dari 6 (enam) jam	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 70.000,-

c. TARIF RAWAT INAP

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1.	V I P Utama	Rp. 65.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. 200.000,-
2.	V I P	Rp. 40.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Kelas I	Rp. 30.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 115.000,-
4.	Kelas II	Rp. 20.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 65.000,-

5.	Kelas III	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
6.	Recovery Room (Ruang Pulih)	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
7.	INTENSIF (ICU,ICCU,NICU,PIW)	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-
8.	Bayi baru lahir (Perinatology)	50% dari Retribusi / Tarif Ibunya		

d. TARIF TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI

Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)				JUMLAH TARIF (Rp.)			
	Bahan/Alat	Jasa RSUD	RJU/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP / VIP Utama	RJU/ Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP / VIP Utama (3+4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kecil	90.000	66.000	360.000	390.000	420.000	480.000	516.000	546.000	576.000	636.000
Sedang	252.000	180.000	1000.000	1050.000	1.080.000	1.140.000	1.432.000	1.482.000	1.512.000	1.572.000
Besar	600.000	450.000	1.800.000	1.860.000	1.920.000	1.980.000	2.850.000	2.910.000	2.970.000	3.030.000
Khusus	900.000	660.000	2.880.000	2.940.000	3.000.000	3.180.000	4.440.000	4.500.000	4.560.000	4.740.000

e. TARIF TINDAKAN BEDAH KECIL DI LUAR KAMAR OPERASI

Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)				JUMLAH TARIF (Rp.)			
	Bahan/Alat	Jasa RSUD	RJU/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP / VIP Utama	RJU/ Kelas III (2+3+4)	Kelas II (2+3+5)	Kelas I (2+3+6)	VIP / VIP Utama (2+3+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Minor Ringan	5.000	4.000	15.000	20.000	23.000	30.000	24.000	29.000	32.000	39.000
Minor Sedang	8.500	6.500	35.000	40.000	45.000	50.000	50.000	55.000	60.000	64.000
Minor Berat	20.000	16.000	45.000	55.000	60.000	65.000	81.000	91.000	96.000	101.000
Minor Sangat Berat	25.000	20.000	50.000	65.000	70.000	80.000	95.000	110.000	115.000	125.000

f. TARIF TINDAKAN MEDICAL INTERVENTION

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)				JUMLAH TARIF (Rp.)			
		Bahan/Alat	Jasa RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	RJU/Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kecil	1.500	1.000	3.000	4.500	6.000	7.500	5.500	7.000	8.500	10.500
2.	Sedang	2.500	1.500	6.000	8.000	14.600	14.000	10.000	10.000	15.000	18.000
3.	Besar	5.000	3.000	12.000	17.000	27.000	27.000	20.000	25.000	30.000	35.000
4.	Khusus	10.000	5.000	23.000	28.000	33.000	38.000	38.000	43.000	48.000	53.000

g. TARIF TINDAKAN MEDIS DAN RADIOTERAPI

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)				JUMLAH TARIF (Rp.)			
		Bahan/Alat	Jasa RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP/VIP Utama	RJU/Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP/VIP Utama (3+4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sederhana	15.000	10.000	5.000	7.000	10.000	25.000	30.000	32.000	35.000	50.000
2.	Sedang	25.000	25.000	10.000	15.000	17.500	30.000	65.000	65.000	67.500	80.000
3.	Canggih	50.000	50.000	20.000	25.000	35.000	40.000	125.000	125.000	135.000	140.000

h. TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)				JUMLAH TARIF (Rp.)					
		Bhn/Alat	Jasa RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	VIP Utama	Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP (3+4+8)	VIP Utama (3+4+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Visite Dokter Umum		1.000	7.000	9.000	11.000	19.000	25.000	8.000	10.000	12.000	14.000	
2.	Visite Dokter Ahli/ Spesialis		1.500	13.500	16.000	20.000	25.000	30.000	15.000	17.500	21.500	26.500	
3.	Konsultasi Dokter Ahli/ Spesialis		1.500	13.500	16.000	20.000	25.000	30.000	15.000	17.500	21.500	26.500	

i. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)				JUMLAH TARIF (Rp.)			
	Bahan/ Alat	Jasa RSUD	RJU/ Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP / VIP Utama	RJU/ Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP / VIP Utama (3+4+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persalinan Normal										
a. Ditangani Dr. Spesialis	70.000	50.000	180.000	200.000	220.000	280.000	300.000	320.000	340.000	400.000
b. Ditangani Dr. Umum	60.000	40.000	150.000	170.000	190.000	250.000	250.000	270.000	290.000	350.000
c. Ditangani Bidan	50.000	30.000	120.000	140.000	160.000	220.000	200.000	220.000	240.000	300.000
Dengan Tindakan										
a. Partus dengan penyulit	120.000	80.000	30.000	320.000	340.000	400.000	500.000	520.000	540.000	600.000
b. Kuretase	120.000	8.000	300.000	320.000	340.000	400.000	500.000	520.000	540.000	600.000

j. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No.	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Haematologi I :			
	- HB	4.000	6.000	10.000
	- Hematokrit	4.800	7.200	12.000
	- Leukosit	4.000	6.000	10.000
	- Hitung Jenis Leukosit	4.800	7.200	12.000
	- Eritrosit	4.000	6.000	10.000
	- Trombosit	4.800	7.200	12.000
	- LED	4.000	6.000	10.000
	- Retikulosit	4.000	6.000	10.000
	- VER/ HER/ KHER	4.800	7.200	12.000
	- Eosinofil	4.800	7.200	12.000
	- Masa Pembekuan	4.000	6.000	10.000
	- Darah Rutin	14.000	21.000	35.000
	- Darah Lengkap	20.000	30.000	50.000
	- Masa Pendarahan	4.000	6.000	10.000
	- Percobaan Pembendungan	4.000	6.000	10.000
	- Retraksi Bekuan	4.000	6.000	10.000
	- Malaria	6.000	9.000	15.000
	- Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
	- Sel LF	4.800	7.200	12.000
	- LE Reaksi	4.800	7.200	12.000
	- Filaria	4.000	6.000	10.000
	- Recalcification time	4.000	6.000	10.000
2.	Urine :			
	- Protein	4.000	6.000	10.000
	- Glukosa	4.000	6.000	10.000
	- Sedimen	4.000	6.000	10.000
	- Billirubin	4.000	6.000	10.000
	- Urine Rutin	8.000	12.000	20.000
3.	Faeces :			
	- Faeces Lengkap	12.000	9.000	30.000
	- Darah Samar	8.000	12.000	20.000
4.	Kimia Darah :			
	- Amilase Darah	8.000	12.000	20.000

1	2	3	4	5
	- Amilase Urine	8.000	12.000	20.000
	- Analisa BAtu Ginjal	8.000	12.000	20.000
	- Analisa Gas Darah	16.000	24.000	40.000
	- Asam Empedu	8.000	12.000	20.000
	- Asam Urat	8.000	12.000	20.000
	- Calcium Ion	8.000	12.0000	20.000
	- Cholinesterase	8.000	12.000	20.000
	- CK-MB	10.000	15.000	25.000
	- CI Darah	4.000	6.000	10.000
	- CI Urine	4.000	6.000	10.000
	- CPK	10.000	15.000	25.000
	- Elektroforese Protein	12.000	18.000	30.000
	- Fosfatase asam	3.200	4.800	8.000
	- Fruktasamin	8.000	12.000	20.000
	- GLDH	20.000	30.000	50.000
	- Glikolysin HB	10.000	15.000	25.000
	- Glukosa Toleransi Test	16.000	24.000	40.000
	- HBDH	8.000	12.000	20.000
	- Kalium Darah	4.000	6.000	10.000
	- Kalium Urine	4.000	6.000	10.000
	- Kalsium Darah	4.000	6.000	10.000
	- Kalsium Urine	4.000	6.000	10.000
	- Lipase Darah	8.000	12.000	20.000
	- Lipase Urine	8.000	12.000	20.000
	- Magnesium	8.000	12.000	20.000
	- Phospat Urine	4.000	6.000	10.000
	- Phospat Darah	4.000	6.000	10.000
5.	Diabetes :			
	- Glukosa Darah Puasa	6.000	9.000	15.000
	- Glukosa Darah PP	6.000	9.000	15.000
	- Glukosa Darah Sewaktu	6.000	9.000	15.000
	- Urine 4 Porsi/ kurve harian	10.000	15.000	25.000
6.	Fungsi Hati :			
	- Protein Total	8.000	12.000	20.000
	- Albumin	8.000	12.000	20.000
	- Globulin	8.000	12.000	20.000
	- Billirubin Total	8.000	12.000	20.000
	- Billirubin Direk/Indirek	8.000	12.000	20.000
	- Fosfatase Alkali	8.000	12.000	20.000
	- Gamma GT	8.000	12.000	20.000
	- SGOT	8.000	12.000	20.000
	- SGPT	8.000	12.000	20.000
7.	Fungsi Ginjal :			
	- Ureum	8.000	12.000	20.000
	- Creatinin	8.000	12.000	20.000
	- Creatinin Clearance	8.000	12.000	20.000
	- Urea Clearance	8.000	12.000	20.000
8.	Analisa Lemak :			
	- Kolesterol Total	8.000	12.000	20.000
	- Kolesterol LDL	8.000	12.000	20.000
	- Kolesterol HDL	10.000	15.000	25.000
	- Trigliserida	10.000	15.000	25.000
9.	Hematologi :			
	- Asam Folat	14.000	21.000	35.000
	- Elektroforesis	10.000	15.000	25.000
	- Ferritin	20.000	30.00	50.000
	- G6PD	20.000	30.000	50.000

1	2	3	4	5
	- Ham's test	8.000	12.000	20.000
	- HB F	10.000	15.000	25.000
	- NAP	20.000	30.000	50.000
	- NSE	20.000	30.000	50.000
	- Pewarnaan Acid Phosphatase	16.000	24.000	40.000
	- Pewarnaan Besi	10.000	15.000	25.000
	- Pewarnaan Sumsum Tulang	10.000	15.000	25.000
	- SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity)	12.000	18.000	30.000
	- Sudan Black B (SBB)	10.000	15.000	25.000
	- Sugar Water test	12.000	18.000	30.000
10.	Serologi :			
	- Anti CMV IgG	16.000	24.000	40.000
	- Anti CMV IgM	16.000	24.000	40.000
	- Anti HAV IgM	16.000	24.000	40.000
	- Anti HAV Total	16.000	24.000	40.000
	- Anti HBc IgM	16.000	24.000	40.000
	- Anti HBc Total	16.000	24.000	40.000
	- Anti HBe	14.000	21.000	35.000
	- Anti HBs	14.000	21.000	35.000
	- Anti HCV	14.000	21.000	35.000
	- Anti HSV I IgG	40.000	60.000	100.000
	- Anti HSV I IgM	40.000	60.000	100.000
	- Anti HSV II IgG	40.000	60.000	100.000
	- Anti HSV II IgM	40.000	60.000	100.000
	- Anti Rubella IgG	40.000	60.000	100.000
	- Anti Rubella IgM	40.000	60.000	100.000
	- Anti Toxoplasma IgG	60.000	90.000	150.000
	- Anti Toxoplasma IgM	60.000	90.000	150.000
	- Dengue Blot IgG	72.000	108.000	180.000
	- Dengue Blot IgM	72.000	108.000	180.000
	- Faktor Rheumatoid	10.000	15.000	25.000
	- HBe Ag	14.000	21.000	35.000
	- HBs Ag	14.000	21.000	35.000
	- TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	20.000	30.000	50.000
	- VDRL	10.000	15.000	25.000
	- Widal	10.000	15.000	25.000
	- Pemeriksaan Uji Saring & Uji Silang untuk transfusi darah per bag/kantong darah	100.000	150.000	250.000
	- THC Narkoba	15.000	25.000	40.000
	- AMP Narkoba	15.000	25.000	40.000
	- HIV	15.000	25.000	40.000
	- Siphylis	15.000	25.000	40.000
11.	Mikrobiologi :			
	- Biakan Jamur	10.000	15.000	25.000
	- Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	12.000	18.000	30.000
	- Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	10.000	15.000	25.000
	- Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	10.000	15.000	25.000
12.	Urine :			
	- Esbach	6.000	9.000	15.000
	- Hemosiderin	6.000	9.000	15.000
	- Oval Fat Body	6.000	9.000	15.000
	- Protein Kwantitatif	6.000	9.000	15.000
13.	Hormon :			
	- Estradiol	10.000	15.000	25.000
	- Estrogen	10.000	15.000	25.000
	- T3 / T4	72.000	108.000	180.000
	- T3 Up Take	72.000	108.000	180.000
	- Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	80.000	120.000	200.000

14.	Cairan Tubuh :			
	- Analisa Semen	20.000	30.000	50.000
	- Cairan Otak	20.000	30.000	50.000
	- Cairan Pleura/acitest	20.000	30.000	50.000
	- Cairan Sendi	20.000	30.000	50.000
15.	Hemostasis :			
	- Agregrasi Trombosit (ADP)	24.000	36.000	60.000
	- Agregrasi Trombosit (Ristocet)	24.000	36.000	60.000
	- Anti Faktor Xa	72.000	108.000	180.000
	- Anti Trombin III	40.000	60.000	100.000
	- APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	20.000	30.000	50.000
	- Assay Faktor IX	80.000	120.000	200.000
	- Assay Faktor VIII	80.000	120.000	200.000
	- F. Von Willebrands	60.000	60.000	150.000
	- Fibrinogen Degredation Product (FDP)/ D Dimer	40.000	60.000	100.000
	- Inhibitor VIII	60.000	90.000	150.000
	- Kadar Fibrinogen	60.000	90.000	150.000
	- Lupus Anticoagulan	60.000	90.000	150.000
	- Masa Lisis Euglobolin	60.000	90.000	150.000
	- PT (Prothombin Time)	16.000	24.000	40.000
	- Thromboplastin Generation Time (TGT)	40.000	60.000	100.000
	- Thrombotest	20.000	30.000	50.000

k. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI (Pasal 22)

No	Pemeriksaan Patologi Anatomi	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Tarif (Rp.)
1.	Hispatologi :			
	- Biopsi Jaringan Kecil	18.000	27.000	45.000
	- Biopsi Jaringan Sedang	22.000	33.000	55.000
	- Biopsi Jaringan Besar	26.000	39.000	65.000
	- VC Jaringan (Potongan Beku)	52.000	78.000	130.000
	- Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	52.000	78.000	130.000
2	Sitologi :			
	- FNAB deep (thorax, abdomen, tulang)	56.000	84.000	140.000
	- FNAB dengan tindakan	46.000	69.000	115.000
	- Hormonal serial	36.000	54.000	90.000
	- Pap Smear	18.000	27.000	45.000
	- Sputum	10.000	15.000	25.000
	- Sputum serial, Cairan, sikatan, Aspirasi	24.000	36.000	60.000
	- Urine Serial	26.000	39.000	65.000

I. TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK (Pasal 23)

No	Pemeriksaan Radio Diagnostik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Tarif (Rp.)
1.	Tanpa Kontras :			
	- Photo Abdomen 1 Posisi	17.200	25.800	43.000
	- Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi	17.200	25.800	43.000

	- Photo Ekstremitas Bawah 2 Posisi	17.200	25.800	43.000
	- Photo Kepala (Sinus, Mastoid)	17.200	25.800	43.000
	- Photo Gigi Biasa	10.000	15.000	25.000
	- Photo Panaromik	17.200	25.800	43.000
	- Photo Pelvis 1 Posisi	17.200	25.800	43.000
	- Photo Thoraks	17.200	25.800	43.000
	- Photo Kolumna vertebralis	17.200	25.800	43.000
	- Photo Jaringan Lunak	17.200	25.800	43.000
	- Abdomen 3 Posisi	21.600	32.400	54.000
	- Analisa Jantung	21.600	32.400	54.000
	- Mamografi	21.600	32.400	54.000
	- Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal)	21.600	32.400	54.000
2.	Dengan Kontras :			
	- Appendiogram	79.200	118.800	198.000
	- Oesophagografi	57.600	86.400	144.000
	- Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	120.400	180.600	301.000
	- Colon Inloop	131.200	196.800	328.000
	- Cystrografi	52.800	79.200	132.000
	- Uretografi	52.800	79.200	132.000
	- HSG	134.800	202.200	337.000
	- OMD	52.800	79.200	132.000
	- Sialografi	82.800	124.200	207.000
	- Fistulografi	59.200	88.800	148.000
	- U S G	34.000	51.000	85.000
	- Lopografi	52.800	79.200	132.000
	- Myelografi	270.000	405.000	675.000

m. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Tarif (Rp.)
I	Sederhana : - Elektrokardiografi - Step'smaster test	20.000	30.000	50.000
II	Sedang : - Elektro Ensefalografi (saraf) - Elektro Myelografi (saraf) - Audiometri (THT) - Free Field Test (THT) - Proetz Displacement (THT) - UKG (THT)	30.000	45.000	75.000
	- Tiap jenis pemeriksaan akupunktur - Tes kulit untuk Susseptibilitas (Skin test for susceptibility) - Tes kulit untuk Hypersensitive (Skin test for hipersensitivity) - Tes fungsi paru - paru - Tes basal metabolisms (BMR) - Tiap jenis tes psikologi - Tiap jenis psikologi analisa - Tiap jenis test gizi (Antrometri dll) - DCC Holter (Kardologi) - Phonocardiografy - Vectorcardiografy			

	<ul style="list-style-type: none"> - USG mata dengan film - Defibrilator - EMG - EEG ENG USG Kandungan/kebidanan CTG / kebidanan 			
III	Canggih : <ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis tes fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak termasuk dalam, pemeriksaan klasifikasi sedang USG Abdomen (Hepar, Lien, Pankreas, Ginjal) 	40.000	60.000	100.000

n. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TERAPI NON ELEKTROMEDIK (ALAT OPTIK DAN NON OPTIK)

No	Jenis Tindakan / Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Tarif (Rp.)
I	Sederhana :			
	- Anoscopy	16.000	24.000	40.000
	- Tonometri	16.000	24.000	40.000
	- Kompimetri	16.000	24.000	40.000
	- Refraksi	16.000	24.000	40.000
	- Slitlamp Examination	16.000	24.000	40.000
	- Test Tempel Slektif (peralergen)	16.000	24.000	40.000
	- Sigmoidoscopy	16.000	24.000	40.000
	- Biometri	16.000	24.000	40.000
	- Funduscopy	16.000	24.000	40.000
	- Trik retnoscopy	16.000	24.000	40.000
II	Sedang :			
	- Urethros / Cystoskopi	60.000	90.000	150.000
	- Laryngoskopi	60.000	90.000	150.000
	- Test tusuk memakai semua alergen	60.000	90.000	150.000
	- Eusophaguskopi (THT)	60.000	90.000	150.000
	- Bronchoskopi (THT)	60.000	90.000	150.000
- Test temple memakai semua alergen	60.000	90.000	150.000	
III	Canggih :			
	- Endoskopi tanpa biopsy	200.000	300.000	500.000
	- Endoskopi dengan biopsy	240.000	360.000	600.000
	- Kolonoskopi tanpa biopsy	200.000	300.000	500.000
	- Kolonoskopi dengan biopsy	240.000	360.000	600.000
	- Bronchoskopi (paru-paru)	280.000	420.000	700.000
	- Endokopi & Sclerosing	280.000	420.000	700.000
	- Haemodialisa (cuci darah)	250.000	350.000	600.000

o. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)				JUMLAH TARIF (Rp.)			
		Bahan/Alat	Jasa RSUD	RJU/Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP / VIP Utama	RJU/Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	VIP / VIP Utama (3+4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pelayanan Rehabilitasi										
	a. Sederhana	2.500	1.500	2.000	3.000	5.000	10.000	6.000	7.000	9.000	14.000
	b. Sedang	5.000	2.500	3.000	10.000	15.000	20.000	10.500	17.500	22.500	27.500
2.	Pelayanan Ortotik/Prostetik										
	a. Sederhana	30.000	15.000	7.500	10.000	15.000	20.000	52.500	55.000	60.000	65.000
	b. Sedang	60.000	30.000	10.000	20.000	25.000	30.000	100.000	110.000	115.000	120.000
	c. Canggih	150.000	75.000	37.500	50.000	60.000	70.000	262.500	275.000	285.000	295.000

p. TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN/ MEDIK (Rp.)	JUMLAH TARIF (Rp.) (3+4+5)
		Bahan/Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Tanpa Tindakan (premedikasi) :	3.000	1.000	6.000	10.000
2.	Konservasi				
	a. Tambalan Sementara.	4.000	2.000	9.000	15.000
	b. Tambalan Amalgam :				
	- Kelas I/V	6.000	2.000	12.000	20.000
	- Kelas II	9.000	3.000	18.000	30.000
	c. Tambalan Glassionomer :				
	- Kelas III/V	9.000	3.000	18.000	30.000
	- Kelas IV	9.000	3.000	23.000	35.000
	d. Tambalan Composit :				
	- Kelas III/V	12.000	4.000	24.000	40.000
	- Kelas IV	19.000	5.000	36.000	60.000
	e. Perawatan Saluran Akar :				
	- Buka Atap Pulpa dengan Inj.	10.000	1.000	14.000	25.000
	- Buka Atap Pulpa tanpa Inj.	7.000	1.000	12.000	20.000
	- Preparasi saluran akar	8.000	2.000	15.000	25.000
	- Sterilisasi saluran akar / visite	4.000	2.000	9.000	15.000
	- Pengisian Saluran Akar	12.000	4.000	24.000	40.000
2.	Exodonti :				
	a. Dengan Topical Anestesi	3.000	1.000	6.000	10.000
	b. Dengan Infiltrasi Anestesi tanpa Komplikasi	4.000	2.000	9.000	15.000
	c. Dengan infiltrasi anestesi dengan komplikasi	6.000	2.000	12.000	20.000

	d. Dengan blok anestesi tanpa komplikasi	8.000	2.000	15.000	25.000
	e. dengan blok anestesi dengan komplikasi	9.000	3.000	18.000	30.000
	f. Off Hecting	1.000	1.000	3.000	5.000
3.	Periodonti :				
	a. Scalling (peregio)				
	- Kelas I	3.000	1.000	6.000	10.000
	- Kelas II	4.000	2.000	9.000	15.000
	- Kelas III	6.000	2.000	12.000	20.000
	b. Kuretase	7.000	3.000	15.000	25.000

q. TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT DILUAR KAMAR OPERASI / POLI GIGI

No.	Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN/ MEDIK (Rp.)	JUMLAH TARIF (Rp.) (3+4+5)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1.	Perawatan Abses				
	a. Intra Oral	5.000	3.000	15.000	23.000
	b. Exstra Oral	25.000	17.500	70.000	112.500
2.	Odontectomilinpacted/Kista Sedang	50.000	20.000	160.000	230.000
3.	Ektervasi Kista Kecil / Epulis Ranula	25.000	20.000	65.000	110.000
4.	Alveolektomi (Kwardran)	25.000	5.000	13.000	75.000

r. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE (Belum termasuk minyak dan oli)

No	Kota Tujuan	Jarak (Km)	Jasa Ambulance (Rp)	Jasa Sopir (Rp)	Jasa Perawat/Kernet (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	6	7	8
1.	DALAM KOTA TAPAKTUAN	5	8.000	10.000	7.000	25.000
2.	BANDA ACEH Via CALANG	449	359.200	370.000	320.000	1.049.200
3.	BANDA ACEH via GEUMPANG	488	390.400	380.000	330.000	1.100.400
4.	MEULABOH	204	163.200	150.000	116.000	429.200
5.	NAGAN RAYA	182	145.600	145.000	110.000	400.600
6.	SEUMAYAM	119	95.200	90.000	66.000	251.200
7.	BABAH ROT	110	88.000	90.000	66.000	244.000
8.	LAMA INONG	97	77.600	70.000	50.000	197.600
9.	SUSOH	81	64.800	50.000	40.000	154.800
10.	BLANG PIDIE	80	64.000	50.000	40.000	154.000
11.	TANGAN-TANGAN	45	36.000	35.000	25.000	96.000
12.	MANGGENG	42	33.600	33.000	24.000	90.600

13.	LABUHAN HAJI BARAT	39	39.000	30.000	20.000	89.000
14.	LABUHAN HAJI TENGAH	35	35.000	25.000	20.000	80.000
15.	LABUHAN HAJI TIMUR	27	27.000	23.000	15.000	65.000
16.	MEUKEK	22	22.000	20.000	11.000	53.000
17.	SAWANG	17	17.000	15.000	10.000	42.000
18.	SAMADUA	8	8.000	12.000	9.000	29.000
19.	AIR PINANG/PANJUPIAN/LHOK REUKAM	7	7.000	11.000	8.000	26.000
20.	TERBANGAN/RASIAN/PASIE RAJA	15	15.000	15.000	10.000	40.000
21.	KOTA FAJAR/KLUET UTARA	28	28.000	20.000	15.000	63.000
22.	MENGGAMAT/KLUET TENGAH	52	52.000	40.000	30.000	122.000
23.	KANDANG/KLUET SELATAN	33	33.000	25.000	20.000	78.000
24.	LAWE SAWAH/KLUET TIMUR	50	50.000	40.000	30.000	120.000
25.	BAKONGAN	60	60.000	43.000	35.000	138.000
26.	BAKONGAN TIMUR	70	70.000	50.000	45.000	165.000
27.	TRUMON	85	85.000	80.000	60.000	225.000
28.	TRUMON TIMUR	102	102.000	90.000	70.000	262.000
29.	SUBULUSSALAM	152	121.600	108.000	90.800	302.400
30.	RIMO	192	129.600	173.000	150.000	452.600
31.	SINGKIL	238	190.400	250.000	175.000	615.400
32.	SIDIKALANG	340	272.000	300.000	250.000	822.000
33.	KABANJAHE	370	296.000	320.000	260.000	876.000
34.	BERASTAGI	380	304.000	335.000	285.000	924.000
35.	MEDAN	405	324.000	350.000	300.000	974.000

s. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp.)		Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Tarif (Rp.) (3+4+5)
		Bahan /Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1.	Perawatan jenazah.	60.000	40.000	75.000	175.000
2.	Konservasi	210.000	60.000	75.000	345.000
3.	Bedah mayat.	50.000	45.000	100.000	195.000

4.	Penyimpanan Jenazah dihitung Per hari paling lambat 3 x 24 jam	-	5.000	20.000	25.000
5.	Penguburan Jenazah (tambahan)	400.000	100.000	175.000	675.000

t. TARIF PELAYANAN/ PEMERIKSAAN/ TINDAKAN LAIN-LAIN

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)					JUMLAH TARIF (Rp.)				
		Bhn /Alat	Jasa RSUD	Kelas III	Kelas II	Kelas I	ICU/ VIP	VIP Utama	Kelas III (3+4+5)	Kelas II (3+4+6)	Kelas I (3+4+7)	ICU/ VIP (3+4+8)	VIP Utama (3+4+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengambilan/ persiapan Spesimen untuk dikirim	5.000	3.000	2.000	4.000	6.000	8.000	12.000	10.000	12.000	14.000	16.000	20.000
2.	Pemakaian Gas Medis (Oksigen) per liter	500	1.000	500	500	500	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500

u. TARIF SURAT KETERANGAN KESEHATAN

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp.)		Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Tarif (Rp.) (3+4+5)
		Bahan/ Alat	Jasa RSUD		
1	2	3	4	5	6
1	Untuk mendapatkan SIM / Melamar Kerja	2.000	2.000	6.000	10.000
2	Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil	3.000	1.800	7.200	12.000
3	Surat Keterangan Sakit, Hamil dll.	2.000	2.000	6.000	10.000
4	Untuk Kebutuhan Asuransi	1.000	1.000	8.000	20.000
5	Surat Keterangan Visum Et Repertum Luar	6.000	2.000	12.000	20.000

v. TARIF KONSULTASI KHUSUS

No	Jenis Tindakan	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)					JUMLAH TARIF (Rp.)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	ICU/ VIP	VIP Utama	Kelas III (3+4)	Kelas II (3+5)	Kelas I (3+6)	ICU/ VIP (3+7)	VIP Utama (3+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gizi/Dietetik	3.000	3.000	6.000	9.000	12.000	16.000	6.000	9.000	12.000	15.000	19.000
2	Psikiatri	4.500	10.000	15.000	22.500	30.000	40.000	14.500	19.500	27.000	34.500	44.500
3	Psikologi (Test/Terapi)	4.500	10.000	15.000	22.500	30.000	40.000	14.500	19.500	27.000	34.500	44.500

BUPATI ACEH SELATAN,

dto

HUSIN YUSUF